



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam bersifat tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA KABUPATEN
LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batubara.
10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
12. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
16. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Usaha Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
33. Rencana Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
34. Rencana Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

37. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
38. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha / tindakan yang dilakukan oleh pemegang IUP/IPR untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelola dengan memperhatikan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral dan batubara, bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan dan Penelitian

Pasal 6

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, apabila :
 - a. tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten/Provinsi;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. terdapat lembaga riset daerah di Kabupaten.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. Identifikasi daerah-daerah yang secara geologis terindikasi mengandung endapan mineral atau batubara;

- b. Informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
- c. Kondisi lingkungan geologi;
- d. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- e. Kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:
 - a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batubara;
 - b. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada pemerintah daerah;
 - c. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan data dan informasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN DAN GOLONGAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 10

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.

Pasal 11

Komoditas tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenonin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasal 13

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

Pasal 15

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 16

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang sesuai luas wilayah izin usaha pertambangannya.
- (2) Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

- (3) Biaya pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, kecuali terhadap biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 17

- (1) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang telah terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan.
- (3) Biaya permohonan wilayah dan pencetakan peta diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian IUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 20

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengajukan permohonan IUP wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan keuangan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Paragraf 2

IUP Eksplorasi

Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Eksplorasi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak meningkatkan tahapan perizinannya menjadi IUP Operasi Produksi harus mengembalikan WIUP Eksplorasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP paling sedikit 5.000 hektar dan paling banyak 20.000 hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 25

Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 28

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

IUP Operasi Produksi

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

Pasal 30

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Pemberian IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan yang sifatnya temporer akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan hak menyamai/prioritas pertama.
- (4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektare.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 33

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 34

Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.

Pasal 35

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 36

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 37

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 38

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemegang IUP juga wajib :

- a. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- b. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada batas WIUP.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri/ kabupaten Luwu Timur.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Badan usaha, yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batu bara yang digali wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Mineral atau Batu Bara yang digali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha, Koperasi / perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan hasil penjualan dan / atau batu bara yang digali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 43

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi secara berkala kepada Bupati.

DIVESTASI SAHAM

Pasal 47

- (1) Modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta daerah/Nasional.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta daerah yang terdiri atas pemerintah daerah, BUMD, atau badan usaha swasta daerah.
- (3) Apabila pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4) Apabila BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta daerah dilaksanakan dengan cara lelang.
- (5) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender

sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.

- (6) pemerintah daerah, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (7) Dalam hal pemerintah, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Badan usaha swasta daerah harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (9) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
- (10) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (8).

Pasal 48

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

BAB VII

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB VIII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/ atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 51

- (1) IPR diberikan oleh bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua

Pemberian IPR

Pasal 52

- (1) Penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi yang mengajukan permohonan IPR wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 54

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 56

Pemerintah Daerah mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada gubernur.

BAB IX

PENCIUTAN WILAYAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Atas permohonan penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

BAB XI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 59

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah Pemegang IUP memenuhi kewajibannya.

Pasal 61

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 62

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 63

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 64

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional atau berbadan hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lainnya.
- (4) Usaha jasa pertambangan harus memperoleh izin dari Dinas/Instansi yang membidangi pertambangan.
- (5) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab semua kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi dalam akta perusahaan.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 68

- Pemegang Usaha Jasa Pertambangan dalam melaksanakan usahanya wajib :
- a. menggunakan produk dalam negeri;

- b. menggunakan sub kontraktor lokal;
- c. menggunakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan akan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 70

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah
- (2) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 72

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Ekplorasi sebelum melakukan kegiatan Ekplorasi, hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

BAB XIV

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan IUP dan IPR

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP atau IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 75

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB XVII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip:
 - a. lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi

Pasal 77

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci dalam tiap tahun.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. biaya reklamasi.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang

Pasal 78

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), meliputi antara lain :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;

- e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 79

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Bagian Kelima

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 80

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.

Bagian Ketujuh

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan Rencana Biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (4) Tata cara, persyaratan dan besarnya jaminan reklamasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Pascatambang

Pasal 85

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 86

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Tata cara dan persyaratan mengenai jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 89

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IPR atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 76, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau
 - c. pencabutan IUP dan IPR.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan (KP) dan surat izin pertambangan daerah (SIPD) sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada Bupati;
- c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HILKABAMIS	
Sekda	h.
Ass.	x
Bag.	91

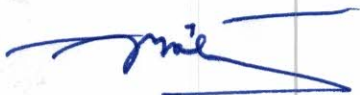
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal , 10 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal , 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka sebagai salah satu penunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pengelolaan mineral dan batubara tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral dan batu bara yang tersedia di wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu pengelolaan pertambangan dilakukan daerah sesuai kewenangannya.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka pengelolaan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur harus dilakukan secara benar melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pengendalian dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 51